



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
NOMOR 43 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN  
GEDUNG, TIM PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK  
BANGUNAN GEDUNG TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan persetujuan bangunan gedung, sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung;

b. bahwa untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

SW

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Penetapan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, Dan Penilik Bangunan Gedung Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung, Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung:
    1. menerima dokumen teknis dari pemohon;
    2. membuat berita acara konsultasi;
    3. menyusun perhitungan retribusi;
    4. mengimput data ASN dalam SIMBG; dan
    5. mengimput SK dan Profil TPA dan TPT dalam SIMBG.
    6. mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan pemenuhan standar teknis;
    7. menugaskan Penilik untuk proses Inspeksi;
    8. mengecek kembali surat pernyataan kelaikan fungsi;
    9. menunjuk Operator dari organ dibawahnya yang akan mengawasi proses berjalanya pelayanan pengurusan PBG; dan
    10. membuat Akun SIMBG untuk Operator yang ditunjuk.

GW

- b. Tim Profesi Ahli :
  1. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung; dan
  2. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis dalam proses konsultasi pembongkaran.
- c. Tim Penilai Teknis :
  1. memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dan proses konsultasi perencanaan bangunan gedung;
  2. memeriksa dokumen permohonan sertifikat laik fungsi perpanjangan; dan
  3. memeriksa dokumen rencana tata bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung; dan
  4. memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.
- d. Penilik Bangunan Gedung
  1. mengawasi penyelenggaraan bangunan gedung dengan memeriksa kesesuaian dokumen administratif bangunan gedung dengan kondisi lapangan pada penyelenggaraan bangunan gedung;
  2. melakukan inspeksi pada pelaksanaan konstruksi bangunan gedung;
  3. mengeluarkan surat pernyataan kelaikan fungsi untuk bangunan rumah tinggal;
  4. melakukan inspeksi pada pemanfaatan bangunan gedung;
  5. melakukan inspeksi pada pembokaran bangunan gedung; dan
  6. Setelah melaksanakan tugasnya Penilik Bangunan Gedung harus memberikan laporan tertulis pada Pengawas dan Kepala Dinas selaku Penanggung Jawab.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

Ditetapkan di Bolaang Uki  
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

  
ISKANDAR KAMARU

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN  
 NOMOR 43TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENETAPAN SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI  
 MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG, TIM PROFESI AHLI,  
 TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG  
 TAHUN 2025

SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG, TIM  
 PROFESI AHLI, TIM PENILAI TEKNIS, DAN PENILIK BANGUNAN GEDUNG  
 TAHUN 2025

No	Jabatan	Unsur	Jabatan
1	2	3	4
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas PUTR	Penanggung Jawab Sekretariat SIMBG
2.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas PUTR	Ketua Sekretariat SIMBG
3.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas PUTR	Sekretaris Sekretariat SIMBG
4.	Kepala UPTD Pengelolaan Air Limbah Domestik	Dinas PUTR	Pengawas
5.	Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas PMPTSP	Pengawas
6.	Ahli Pertama – Penata Ruang	Dinas PUTR	Operator
7.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Dinas PMPTSP	Operator
8.	Jimmy Dana Saputra, ST	Profesi Ahli	Ahli Arsitektur
9.	Ir. Sofyan B. Monoarfa, ST.,IPM	Profesi Ahli	Ahli Struktur
10.	Ar. Dr. Ir. Aristotulus E. Tungka, ST. MT. IAI. IPU. ASEAN-Eng	Profesi Ahli	Ahli Bangunan Hijau

*Handwritten signature*

11.	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Dinas PUTR	Anggota Penilik dan TPT
12.	Ahli Pertama – Penata Ruang	Dinas PUTR	Anggota Penilik dan TPT
13.	Ahli Pertama – Penata Ruang	Dinas PUTR	Anggota Penilik dan TPT
14.	Teknik Pengairan Ahli Pertama	Dinas PUTR	Anggota Penilik dan TPT
15.	Teknisi Rancang Bangunan	Dinas PUTR	Anggota Penilik dan TPT

No	Pejabat Pengelola	Paraf
1	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	
2	Kepala Bagian Hukum	
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
4	Sekretaris Daerah	
5	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

